



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERIK THIE, bertempat tinggal di Jalan Trikora II Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahatir Muhammad Rahayaan, S.H. yang merupakan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Mahatir Rahayaan Justice & Partners yang beralamat di Jalan Utarum Air Merah Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HARLAN RAIS, Bertempat tinggal di Jalan Lingkar Simora Kelurahan Trikora Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 27 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 30 September 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN PARA PIHAK / (LEGAL STANDING)

1. PENGUGAT

Penggugat adalah warga negara Indonesia, yang beralamat sebagaimana telah diuraikan diatas, selaku Pihak Yang Memberikan Pinjaman uang tunai sebesar Rp.203.000.000.00 (Dua ratus tiga Juta Rupiah) kepada Tergugat di Kabupaten Kaimana, sehingga secara sah perkara tersebut masuk wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Kaimana;

2. TERGUGAT

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah warga negara Indonesia, yang beralamat sebagaimana telah diuraikan diatas, Selaku Pihak Yang Menerima Pinjaman uang sebesar Rp.203.000.000.00 (Dua ratus tiga Juta Rupiah) dari Penggugat di Kabupaten Kaimana, sehingga secara sah perkara tersebut masuk wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Kaimana;

B. DASAR HUKUM

Bahwa dasar hukum Pengugat untuk mengajukan gugatan sederhana Wanprestasi terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan, sebagai berikut:

- Pasal 1233 KUHPerdata
"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang."
- Pasal 1234 KUHPerdata
"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."
- Pasal 1238 KUHPerdata
"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan undang-undang sendiri, yaitu apabila hal itu telah ditentukan dalam perjanjian."
- Pasal 1243 KUHPerdata
"Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru diwajibkan, apabila debitur, sesudah dinyatakan lalai memenuhi perikatan itu, tetap mengabaikan kewajibannya."
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
 - Pasal 2 Gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000, yang diajukan dengan tata cara sederhana.
 - Pasal 3 Penyelesaian gugatan sederhana meliputi perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil maksimal Rp500.000.000.
 - Pasal 4 Penyelesaian perkara gugatan sederhana harus dilakukan dengan proses yang cepat dan berkeadilan.

C. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek dalam perkara gugatan sederhana ini adalah belum terlaksana nya Pinjaman uang tunai sebesar Rp.203.000.000.00 (Dua ratus tiga Juta Rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat ;

D. POSITA/GUGATAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian utang piutang yang sah, di mana pada tanggal 27 September 2022, Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp203.000.000 (dua ratus tiga juta rupiah) kepada Tergugat untuk keperluan pribadi Tergugat.
2. Bahwa sesuai perjanjian, Tergugat berkewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut pada tanggal 15 Oktober 2022.
3. Bahwa hingga tanggal jatuh tempo tersebut, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana dijanjikan.
4. Bahwa dengan tidak dilunasinya pinjaman oleh Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2022, Tergugat telah melakukan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditentukan.
5. Bahwa hingga sampai gugatan ini diajukan, Tergugat belum menunjukkan itikad baik untuk melunasi utangnya, meskipun telah diingatkan secara berkala oleh Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya secara persuasif dengan mengingatkan Tergugat berkali-kali mengenai kewajibannya untuk melunasi utang, namun tidak mendapatkan respon yang sesuai dari Tergugat.
7. Bahwa selain upaya komunikasi, Penggugat juga telah mengirimkan somasi pertama dan terakhir pada tanggal 26 April 2024, menuntut agar Tergugat segera melunasi pinjaman tersebut. Namun, somasi tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat.
8. Bahwa Tergugat terus menikmati uang yang dipinjam tanpa menunjukkan niat untuk melaksanakan kewajibannya.
9. Bahwa kemudian upaya yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas semata-mata hanya untuk menuntut hak Penggugat kepada Tergugat, Namun ironisnya Tergugat terus melakukan ingkarjanji/wanprestasi kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan ;
10. Bahwa dampak kerugian dari ingkar janji/wanprestasi yang dialami oleh Penggugat dapat kami rincikan sebagai berikut
 - KERUGIAN MATERIIL ;
Kerugian Meteril yang dialami adalah hutang pokok yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp203.000.000 (dua ratus tiga juta rupiah)
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 ,- (Lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini ;

12. Bahwa untuk mencegah jangan sampai selama proses perkara ini berlangsung Tergugat menjual, mengalihkan, atau menjauhkan harta kekayaannya, terdapat sangka yang beralasan, untuk memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, dan harta kekayaan Tergugat yang mana saja yang akan Penggugat mohonkan diletakkan sita jaminan tersebut, akan Penggugat ajukan dalam permohonan secara tersendiri ;
13. Bahwa Gugatan ini timbul akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat sehingga Tergugat patut untuk dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;
14. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoord*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

E. PETITUM

1. Merima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang ;
3. Menyatakan alat bukti kwitansi tanggal 27 September 2024 yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar utang kerugian materil sebesar Rp203.000.000 (dua ratus tiga juta rupiah) kepada Penggugat beserta bunga keterlambatan yang sesuai ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini ;
6. Menyatakan dan menatapkan sah nya diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat yang penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri,

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan dan / atau menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Muliah Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat kepada Tergugat tanggal 3 Oktober 2024 untuk hadir sidang pada tanggal 14 Oktober 2024 dan Relas Panggilan kepada Tergugat tanggal 16 Oktober 2024 untuk hadir sidang pada tanggal 21 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kwitansi pinjaman pribadi sebesar Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Erik Thie (Penggugat) kepada Harlan Rais (Tergugat) selaku peminjam, diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 tersebut merupakan Fotokopi dari fotokopi yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Darno dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah hutang piutang antara saudara Erik Thie dan saudara Harlan Rais;
- Bahwa yang berhutang adalah saudara Harlan Rais;
- Bahwa yang dihutangkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah uang;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah memiliki hutang kepada Penggugat dari Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memberikan utang kepada Tergugat sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pasti hutang Tergugat, tetapi jumlah utangnya lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang kontraktor sedangkan Tergugat seorang Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pengambilan uang yang diutangkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Pengugat dalam tahun 2024;
- Bahwa Saksi lupa tepatnya tahun berapa utang-piutang antara Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Bahwa Penggugat tidak biasa mengutangkan/pinjamkan uang kepada orang kecuali kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai ingkar janji atau Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian utang piutang yang sah pada tanggal 27 September 2022, Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp203.000.000 (dua ratus tiga juta rupiah) kepada

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk keperluan pribadi Tergugat dan Tergugat berkewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut pada tanggal 15 Oktober 2022. Bahwa hingga tanggal jatuh tempo tersebut hingga sampai gugatan ini diajukan, Tergugat belum menunjukkan itikad baik untuk melunasi utangnya, meskipun telah diingatkan secara berkala oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah sebagai berikut :

1. *Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian utang piutang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat?;*
2. *Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi berupa kelalaian dalam melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat?;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg menyatakan “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 serta mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama Darno yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang meminta untuk: “menerima dan mengabulkan gugatan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang. Terhadap Petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat merupakan pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat karena mengenai wanprestasi, oleh karena itu terlebih dahulu mempertimbangkan terkait hukum perikatan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1233 KUH. Perdata menerangkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Persetujuan tersebut dimaknai sama artinya dengan perjanjian. Lebih lanjut perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH. Perdata suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan para pihak;
- 2) Kecakapan para pihak;
- 3) Obyek tertentu; dan
- 4) Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat secara lisan tertanggal 27 September 2022 dimana Penggugat bertindak sebagai kreditur atau pemberi utang sedangkan tergugat bertindak sebagai debitur atau penerima utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kwitansi pinjaman pribadi sebesar Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Erik Thie (Penggugat) kepada Harlan Rais (Tergugat) selaku peminjam, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memberikan uang sebesar Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah) kepada Tergugat dengan ketentuan uang tersebut dikembalikan pada tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti Surat P-1 dan keterangan saksi-saksi, Hakim menilai bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan adanya kesepakatan dan kecakapan dari para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian utang piutang dengan obyek berupa uang sebesar Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah) yang dituangkan dalam kwitansi perjanjian yang dibubuhi tanda tangan oleh kedua belah pihak sehingga telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH. Perdata. Dengan demikian, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHP. Perdata atau asas *pacta sunt servanda*, perjanjian tersebut mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak dan pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap perjanjian tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. bahwa seseorang yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur atau penerima utang dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjian yaitu pada tanggal 15 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan tidak membantah dalil dari Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagaimana kreditur atau pemberi sewa telah melakukan prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat sebesar Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah). Bahwa dengan dipenuhinya prestasi dari Penggugat, maka Tergugat wajib memenuhi prestasinya atau kewajibannya sebagai debitur atau penerima utang berupa melakukan pembayaran atau pengembalian terhadap utang dari Penggugat tersebut sebelum waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran terhadap utang yang diberikan kepadanya oleh Penggugat hingga tanggal 15 Oktober 2022 dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi atau ingkar janji berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta menyatakan alat bukti kwitansi tanggal 27 September 2024 yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum. Terhadap Petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa mengenai alat bukti yang sah dalam perkara perdata telah diatur secara tegas dan jelas dalam pasal 164 HIR/284 Rbg dan pengajuan bukti-bukti merupakan suatu kewajiban bagi para pihak untuk menghadirkannya dipersidangan dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatan bagi Penggugat maupun jawaban bagi Tergugat, sehingga bilamana alat bukti tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dan telah dibubuhi materai yang cukup, dicocokkan sesuai asli atau fotokopinya, maka dapat memperkuat dalil-dalil para pihak. Bahwa bukti-bukti tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Hakim dalam pembuktian *a quo*, oleh karenanya tidaklah perlu untuk menyatakan bahwa alat-alat bukti tersebut adalah sah menurut hukum dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta menghukum Tergugat untuk membayar utang kerugian materil sebesar Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah) kepada Penggugat beserta bunga keterlambatan yang sesuai. Terhadap Petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan wanprestasi dari Tergugat telah di pertimbangkan dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis dianggap turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dengan pertimbangan petitum angkat 4 (empat) ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah). Terhadap hal tersebut, Hakim akan menghitung jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kwitansi pinjaman pribadi sebesar Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat selaku peminjam dan keterangan Saksi Darno dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat memiliki utang sebesar Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah) yang hingga perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat. Sehingga nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sejumlah total pokok utang Tergugat yaitu sebesar Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain pokok utang Penggugat juga meminta pembayaran terhadap bunga keterlambatan yang sesuai. Bahwa dalam bukti P-1 hanya mencantumkan terkait batas waktu pembayaran utang dari Tergugat dan tidak mencantumkan terkait bunga atau biaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat apabila Tergugat terlambat melakukan pembayaran, sehingga menurut Hakim terkait bunga keterlambatan tersebut patutlah untuk dikesampingkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang yang berkaitan dengan nilai kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan. Terhadap Petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dwangsom* adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seseorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokoknya. Bahwa penjatuhan hukuman berupa uang paksa atau *dwangsom* hanya dapat dibebankan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang (*Vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 496K/Sip/1971);

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 606a RV menyatakan “sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”. Dengan kata lain terhadap putusan yang mengandung amar pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan *dwangsom* atau uang paksa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* petitum dari gugatan Penggugat berupa penyerahan sejumlah uang oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai bentuk pembayaran utang dari Tergugat kepada Penggugat dan petitum tersebut telah dikabulkan oleh Hakim, dengan demikian kepada Tergugat tidak dapat dihukum dengan uang paksa atau *dwangsom*. Dengan demikian Petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta menyatakan dan menetapkan sah nya diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat yang penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri. Terhadap Petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa selama proses Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan terkait sita jaminan serta Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan mengenai permohonan sita jaminan dari Penggugat karena Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk dilakukannya sita jaminan terhadap barang/harta milik Tergugat, dengan demikian Petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta menyatakan dan/atau menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya. Terhadap Petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voerraad*) telah diatur secara teknis oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bijvoerraad*) dan Provisionil serta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voerraad*) dan Provisionil;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voerraad*) haruslah disertai dengan jaminan yang setara dengan objek eksekusi sehingga pelaksanaan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voerraad*) tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memberikan jaminan untuk pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana amanat SEMA nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voerraad*) dan Provisionil, dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. Terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat karena Tergugat telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka konsekuensi dari adanya putusan pengadilan adalah bersifat mengikat dan memaksa, oleh karenanya Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini, dengan demikian petitum angka 8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini. Terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan sebagian dalil gugatannya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka terhadap Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga), petitum angka 5 (lima), petitum angka 6 (enam), dan petitum angka 7 (tujuh) dinyatakan ditolak, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya menjadi tidak berdasar dan Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pasal-pasal dari R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), pasal-pasal dari RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

LIM KATANDEK S.H.

MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M, S.H.

Perincian biaya_ :

1. Biaya Pendaftaran ...	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp200.000,00
3. Panggilan.....	Rp107.000,00
4. PNPB Panggilan.....	Rp20.000,00
5. Materai.....	Rp10.000,00
6. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp377.000,00

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kmn